



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL



**lpdp**



# TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM RIIM KOMPETISI

Disusun oleh:

Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi  
Badan Riset dan Inovasi Nasional

# TATA CARA PELAKSANAAN

## RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU (RIIM) KOMPETISI

### 1. LATAR BELAKANG

Gagasan utama Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 adalah kebijakan pembangunan harus berlandaskan pada riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui UU ini, tata kelola penelitian dan inovasi nasional akan diatur, sehingga dapat mengikis ego sektoral dari setiap lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemajuan iptek. Terkait hal tersebut penelitian perlu berfokus pada peningkatan kualitas dan jumlah kekayaan intelektual, sedangkan tidak lanjut hasil riset dalam bentuk produksi teknologi dari hasil penelitian tersebut diserahkan kepada mitra-mitra atau para pemangku kepentingan yang bekerjasama. Sesuai amanat yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan fasilitasi pendanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional menyelenggarakan beberapa skema fasilitasi/pendanaan diantaranya Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Kompetisi, RIIM Invitasi, RIIM Kolaborasi Internasional, RIIM Eksplorasi dan Studi Lapangan, RIIM Perusahaan Pemula Berbasis Riset, Pengujian Produk Inovasi Kesehatan, Pengujian Produk Inovasi Pertanian, Pengujian Produk Inovasi Teknologi. Badan Riset dan Inovasi Nasional menyadari pentingnya memberikan dukungan bagi seluruh pihak yang ingin terlibat aktif dalam proses pembentukan ekosistem riset dan inovasi, sekaligus mengembangkan konektivitas riset dan inovasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mitra.

Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Kompetisi adalah pendanaan riset yang diberikan kepada institusi/lembaga riset untuk melaksanakan kegiatan pencarian *novelty*/kebaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut oleh pemangku kepentingan dengan tujuan mengimplementasikan hasil riset tersebut. *Novelty*/kebaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibuktikan dengan hasil riset dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual. Prototipe yang dihasilkan dalam skema ini adalah prototipe pada skala laboratorium.

Berdasarkan alat ukur Tahap Kesiapterapan Teknologi riset RIIM Kompetisi dilaksanakan dalam level 3 sampai dengan 6. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) adalah suatu pengukuran ukuran mengenai tingkat kesiapan sebuah teknologi. Ini diartikan sebagai Indikator yang menunjukkan kesiapan dan kematangan suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh

Pengguna atau Calon Pengguna. Tingkat Kesiapan Teknologi merupakan suatu sistem pengukuran sistematis yang mendukung penilaian kematangan atau kesiapan dari suatu teknologi tertentu dan untuk dijadikan perbandingan dalam hal kematangan ataupun kesiapan antara setiap jenis teknologi yang berbeda. TKT merupakan ukuran yang menunjukkan tahapan atau tingkat kematangan atau kesiapan teknologi dari skala 1-9, yang mana antara satu tingkat dengan tingkat yang lain saling terkait sehingga bisa menjadi landasan yang kuat bagi tingkatan berikutnya.

Dalam program pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Kompetisi dihasilkannya suatu kebaruan teknologi dibuktikan dengan dihasilkannya Karya Tulis Ilmiah (KTI) pada jurnal internasional dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten dan yang setara.

## **2. LANDASAN HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- d. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- f. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

- i. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Prioritas Riset Nasional dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional; dan
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.

### **3. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **3.1. Maksud**

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi kegiatan, peningkatan produktivitas penelitian dan optimalisasi sumber daya iptek guna memperoleh suatu teknologi baru.

#### **3.2. Tujuan**

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan sektor riset, sehingga dari kegiatan ini dapat:

- a. Meningkatkan jumlah riset yang menghasilkan *novelty* atau kebaruan teknologi dan hasil riset lainnya;
- b. Meningkatkan jumlah invensi dari kegiatan riset dalam bentuk prototipe hasil riset yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut ke level TKT yang lebih tinggi untuk menghasilkan inovasi;
- c. Meningkatkan kontribusi aktif pemangku kepentingan pada kegiatan riset dalam bentuk sharing sumber daya, baik berupa mesin dan peralatan, sumber daya manusia, maupun pembiayaan dari instansi pemerintah maupun swasta dalam kegiatan riset; dan
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek agar mampu bersaing secara global melalui kemampuan menulis artikel ilmiah pada jurnal internasional.

#### **3.3. Sasaran**

Sasaran program ini adalah periset dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, dan organisasi masyarakat yang memiliki sumberdaya untuk menyelenggarakan riset dan pengembangan.

#### 4. FOKUS RISET

- 4.1** Fokus riset dan inovasi adalah riset dan inovasi terkait pangan termasuk kesehatan dan energi, serta dimungkinkan pula untuk tema-tema lainnya, seperti penerbangan, antariksa, hayati, lingkungan, elektronika dan informatika, manufaktur, nanoteknologi, material, kebumihan dan maritim, tenaga nuklir, sosial dan humaniora, arkeologi, bahasa, sastra, tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
- 4.2** Kegiatan riset yang tidak dapat menerima pendanaan RIIM Kompetisi ini adalah riset ekspedisi, eksplorasi dan studi lapangan, riset klinis, uji pra klinik, uji klinik, uji validasi atau uji mutu, riset terkait sawit, proses manufaktur, riset aksi, survey, riset kebijakan serta riset dengan tema-tema yang ditetapkan pada skema RIIM lainnya.


#### 5. LUARAN

Luaran program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Kompetisi berupa:


- Karya Tulis Ilmiah (KTI)
  - Karya Tulis Ilmiah (KTI) yaitu artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah internasional,
  - Target luaran Karya Tulis Ilmiah (KTI) setiap tahunnya minimal 1 KTI dengan status minimal *under review* pada jurnal internasional terindeks setara Q3.
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
  - Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat berupa paten atau paten sederhana, maupun hak cipta dan sejenisnya yang proses pengajuannya setara dengan paten,
  - Target luaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) setiap tahunnya minimal 1 HKI dengan status terdaftar.

## 6. METODOLOGI PELAKSANAAN

Metodologi Pelaksanaan pendanaan kegiatan RIIM Kompetisi ini dilaksanakan dengan mekanisme seperti digambarkan di bawah ini.



Gambar 1. Metodologi Seleksi Pendanaan RIIM Kompetisi



Gambar 2. Metodologi Pelaksanaan Riset RIIM Kompetisi

## 7. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN

### 7.1 Persyaratan Pengusul

- a. Pengusul/ketua periset adalah periset dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Pendidikan ketua tim periset adalah strata 3 (S3);
- c. Periset maksimal terlibat dalam 2 (dua) usulan proposal dalam skema RIIM Kompetisi, yaitu dalam 1 (satu) proposal berperan sebagai ketua dan 1 (satu) proposal lainnya sebagai anggota, atau dalam kedua proposal berperan sebagai anggota; dan
- d. Rekam jejak tim periset sesuai dengan tema riset yang diusulkan.

### 7.2 Persyaratan Proposal Usulan

- a. Proposal yang diusulkan mendapat persetujuan dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan dalam lembar pengesahan;
- b. Proposal yang diusulkan harus sesuai dengan fokus riset dan ditulis dalam Bahasa Indonesia;
- c. Proposal yang diajukan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;
- d. Usulan proposal riset sesuai dengan kompetensi ketua periset;
- e. Setiap judul proposal dipimpin oleh seorang ketua periset dan beranggotakan periset, perekayasa, dosen dan lainnya; dan
- f. Pendanaan dapat multi tahun paling lama 3 (tiga) tahun menyesuaikan ketersediaan dana dengan evaluasi setiap tahun.

### 7.3 Persyaratan Administrasi

- a. Pengesahan Proposal yang diusulkan terdapat persetujuan secara legal dari kepala institusi pengusul dibuktikan dengan tandatangan kepala institusi dan cap institusi, atau tandatangan elektronik dalam lembar pengesahan;
- b. Penulisan proposal mengikuti sistematika atau format yang sudah ditetapkan; dan
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan. Lembaga berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dikenakan PPN 11% dan/atau PPh 23 (Badan).

### 7.4 Tatacara Pengusulan

- a. Pengusul mengajukan Proposal melalui website <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>;
- b. Pengusul memilih skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Kompetisi;
- c. Pengusul mengisi data dan memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sesuai pada *website*; dan

- d. Format Proposal dan RAB mengacu pada sistematika penyusunan yang telah ditentukan.

## 8. JADWAL

Jadwal pelaksanaan program yang meliputi pengumuman penerimaan proposal, seleksi, penilaian, penetapan, penyusunan kontrak, pelaksanaan kegiatan riset, serta monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan sepanjang tahun. Waktu penerimaan proposal dan seleksi dapat dilihat pada <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.

Pengumuman penerima pendanaan yang telah lolos seleksi akan dilakukan pada bulan April, Agustus, Desember.

## 9. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

Kerangka penulisan proposal riset sebagai berikut:

- a. Judul riset;
- b. Abstrak yang memuat ringkasan metodologi riset yang diajukan beserta kata kunci/*keyword*, maksimal 1 (satu) halaman;
- c. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, *state of the arts* dan kebaruan, tujuan dan sasaran riset untuk mendukung target yang diusulkan;
- d. Kerangka berpikir dan Nilai Strategis. Kerangka berpikir menjelaskan tentang arti penting dari kegiatan riset yang akan dilaksanakan, Nilai Strategis menjelaskan potensi atau manfaat dari hasil penelitian yang akan dicapai dan dideskripsikan dengan singkat.
- e. Peta Jalan, berisi peta jalan keseluruhan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan *output* akhir dalam peta jalan integrasi terdeskripsi dengan jelas, *output* setiap tahun dan produk akhir/*output* besar tergambar dalam peta jalan.
- f. Metodologi menggambarkan metode penelitian yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian serta meliputi konsep dan tahapan pekerjaan dari awal hingga akhir kegiatan riset;
- g. Jangka Waktu Pelaksanaan Riset menggambarkan urutan tahapan penelitian yang dapat diusulkan sesuai dengan perencanaan kegiatan masing-masing riset. Jangka waktu pelaksanaan riset maksimal 3 tahun;
- h. Luaran atau *output* berupa Karya Tulis Ilmiah dan/atau Hak Kekayaan Intelektual, spesimen ilmiah ataupun data ilmiah serta dapat dilengkapi dengan produk/prototipe/model. Perincian *output* juga dituliskan dengan jelas jumlah dan mutunya di setiap akhir periode kegiatan. Target luaran ini dituliskan dalam bentuk Indikator Kinerja Riset tentang target yang akan dicapai dan persentase sesuai format tercantum Sub Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini;



- i. Jadwal Kegiatan Riset disusun sesuai jangka waktu yang diusulkan. Format tercantum dalam Sub Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini;
- j. Anggaran disusun sesuai dengan jangka waktu kegiatan riset yang diusulkan untuk mendukung tercapainya luaran. Format RAB tercantum dalam Sub Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini; dan
- k. Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistematika penulisan *American Psychological Association* (APA) dengan memuat referensi yang relevan dan mutakhir.

## 10. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Segala klaim/tuntutan pihak lain atas pelanggaran Paten, Hak Cipta, Merek atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab pengusul;
- b. Mekanisme pengadaan bahan dikoordinasikan oleh ketua pengusul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kinerja.

## 11. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL

Penilaian proposal dilakukan dengan melakukan *review* pada semua proposal yang diajukan, terdiri dari:

### 11.1 Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan dengan verifikasi dokumen, yaitu

1. Memeriksa tata cara penulisan proposal.
2. Memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan.

### 11.2 Penilaian Substansi

Penilaian substansi dilakukan oleh *reviewer* dan/atau komite penilai yang ditugaskan oleh penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi. Penilaian substansi dimaksudkan untuk mengetahui kebaruan tema riset dan bobot ilmiah, serta metode penyelesaian permasalahannya. Penilaian substansi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan riset yang meliputi kualitas rekam jejak tim periset, kualifikasi dan reputasi serta konsistensi pengalaman riset di bidangnya, seperti riwayat pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan risetnya; latar belakang riset dan permasalahan riset yang diangkat; dan peta jalan riset. Bobot 40%;
- b. Kerangka berpikir yang meliputi metode pengumpulan data termasuk pengujian, pengukuran, dan analisis hasil riset. Bobot 40%;

- c. Jumlah dan mutu luaran setiap tahun, dinyatakan dengan jelas dan dapat terukur secara kuantitatif dan kualitatif, serta potensi keberlanjutan riset. Bobot 20%.

### **11.3 Evaluasi Usulan Anggaran**

Evaluasi usulan anggaran dilakukan oleh tim evaluator dari Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penilaian usulan anggaran dimaksudkan untuk merekomendasikan besaran anggaran yang akan diberikan kepada masing-masing proposal.

### **11.4 Hasil Penilaian**

Hasil penilaian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Kegiatan Penerimaan Program Pendanaan RIIM Kompetisi yang memuat daftar pengusul proposal, hasil penilaian seleksi administrasi dan substansi, dan daftar penerima pendanaan yang meliputi rekomendasi judul proposal, nama pengusul, instansi pengusul, dan besaran dana yang disetujui.

Laporan Hasil Kegiatan Penerimaan Program Pendanaan RIIM Kompetisi akan menjadi bahan pertimbangan penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi dalam penetapan proposal yang akan didanai (*editor decision*).

## **12. PERJANJIAN DAN PEMBAYARAN DANA**

Kegiatan riset dapat dilaksanakan satu periode (12 bulan) atau lebih. Apabila kegiatan riset yang disetujui pelaksanaannya melebihi satu periode, maka perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja dilakukan secara multi tahun. Pelaksanaan riset periode berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja periode sebelumnya dan rencana periode selanjutnya yang dilakukan oleh Komite Penilai dan/atau *Reviewer*. Perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja dilakukan antara Lembaga pengusul dengan Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pembayaran atau penyaluran dana riset dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan ke penerima pendanaan sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja riset dengan penerima pendanaan.

## **13. PENDANAAN**

### **13.1 Penggunaan Pendanaan**

Pendanaan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor, jasa analisis/pengujian/ pengukuran yang menggunakan peralatan, sewa peralatan, serta honorarium narasumber yang bertujuan mendapatkan data bagi riset yang bersifat sosial humaniora;
- b. Perjalanan dalam negeri terkait riset;
- c. Honorarium tenaga lapangan; dan
- d. Biaya peningkatan efektivitas pelaksanaan riset.

### **13.2 Pendanaan yang tidak diperkenankan**

Pendanaan tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Honor untuk tim periset, sebagai ketua, anggota, ataupun asisten/pembantu periset;
- b. Honor narasumber untuk kegiatan riset yang bersifat teknis;
- c. Perjalanan luar negeri;
- d. Belanja paket meeting di hotel;
- e. Semua kebutuhan biaya terkait publikasi pada jurnal ilmiah;
- f. Biaya dalam rangka mengikuti seminar atau presentasi ilmiah;
- g. Perjalanan dalam rangka seminar dan sejenisnya atau tidak terkait riset;
- h. Biaya mengikuti pelatihan;
- i. Belanja modal;
- j. Pekerjaan sipil;
- k. Pembangunan/sewa/perawatan gedung;
- l. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
- m. Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
- n. Pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
- o. Penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan.

### **13.3 Pajak**

- Besaran pendanaan riset yang diusulkan/disetujui sudah termasuk biaya pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Untuk Lembaga yang termasuk PKP dikenakan PPN dan PPH sesuai peraturan perundang-undangan.
- Untuk Lembaga yang termasuk Non PKP dikenakan PPH sesuai peraturan perundang-undangan.

### **13.4 Standar biaya**

Standar biaya yang digunakan adalah:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran berjalan.
- b. Keputusan Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional tentang Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran Badan Riset Dan Inovasi Nasional tahun anggaran berjalan.

### 13.5 Penyaluran Dana Riset

Penyaluran dana riset dapat dilakukan secara 1 (satu) tahap atau 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) tahap setiap tahun periode dengan nilai Pendanaan Riset pada tahun periode pertama tidak lebih atau sama dengan Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. 2 (dua) tahap setiap tahun periode dengan nilai Pendanaan Riset pada tahun periode pertama lebih dari Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Persyaratan penyaluran dana riset dengan 1 (satu) tahap pencairan sebagaimana dituangkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Syarat Pengajuan Pencairan	Tahun Pertama	Tahun Lanjutan
1	Surat permintaan penyaluran dana dari penerima pendanaan	V	V
2	Perjanjian/dokumen sejenis lainnya	V	X
3	Proposal riset dari penerima pendanaan	V	X
4	Rencana Penggunaan Dana dari penerima pendanaan	V	V
5	Faktur Pajak yang dikhususkan bagi penerima pendanaan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP)	V	V
6	Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari penerima pendanaan	V	X
7	Hasil Evaluasi penerima pendanaan	X	V
8	Laporan Realisasi Penggunaan pendanaan	X	V
9	Laporan Capaian Kinerja penerima pendanaan	X	V

keterangan: V= disyaratkan; X= tidak disyaratkan

Sedangkan penyaluran dana riset dengan 2 (dua) tahap pencairan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Penyaluran Dana Tahap Pertama

1. Penyaluran dana tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pendanaan;
2. Penyaluran dana tahap pertama didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap pertama sebagai berikut:
  - a) Surat permintaan penyaluran dana tahap pertama;
  - b) Perjanjian/dokumen sejenis lainnya;
  - c) Proposal riset;
  - d) Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama dari penerima pendanaan;
  - e) Faktur Pajak yang dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
  - f) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Penerima Pendanaan.

b. Penyaluran Dana Tahap Kedua

1. Penyaluran dana tahap kedua paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pendanaan;
2. Penyaluran dana tahap kedua didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap kedua sebagai berikut:
  - a) Surat permintaan penyaluran dana tahap kedua;
  - b) Laporan rekapitulasi penggunaan dana tahap pertama paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai pendanaan tahap pertama;
  - c) Laporan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pendanaan dari penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi;
  - d) Laporan evaluasi dari penerima pendanaan;
  - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
  - f) Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua dari penerima pendanaan; dan
  - g) Faktur Pajak dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).


Tata cara pencairan dana dapat diakses melalui Pusat Informasi pada eRispro LPDP.

### **13.6 Perpanjangan Waktu Pencairan Dana Riset**

1. Lama waktu pengajuan pencairan dana riset tahap 1 akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kinerja;
2. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Penerima Pendanaan tidak dapat memenuhi dokumen pencairan yang disyaratkan karena alasan dan kondisi tertentu yang dibenarkan, maka Penerima Pendanaan dapat mengajukan perpanjangan waktu pencairan dana riset tahap 1;
3. Perpanjangan waktu pencairan dana riset tahap 1 diajukan dengan mengirimkan surat permohonan kepada penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi.

### 13.7 Alur Pencairan Pendanaan

#### Alur Pencairan Pendanaan RIIM Kompetisi untuk Ketua Periset



## 14. PELAPORAN

Penerima pendanaan RIIM Kompetisi wajib menyampaikan pelaporan bulanan melalui eRispro. Pada akhir kegiatan riset, penerima pendanaan RIIM Kompetisi mengumpulkan laporan sebagai bahan monitoring dan evaluasi yang meliputi:

- a. Laporan Akhir Tahun seluruh kegiatan yang disampaikan pada akhir periode kegiatan, yang dilengkapi dengan tandatangan dan cap resmi institusi, atau tanda tangan elektronik.
- b. Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana yang dilengkapi dengan tandatangan dan cap resmi institusi, atau tanda tangan elektronik.

Laporan tersebut diserahkan berdasarkan jadwal yang ditentukan dan diunggah melalui laman <https://risprolpdp.kemenkeu.go.id>. Tata cara penyampaian Laporan Bulanan dan pengumpulan Laporan Akhir dapat diakses melalui Pusat Informasi pada eRispro LPDP.

## 15. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dalam skema RIIM Kompetisi merupakan kegiatan pemantauan atas pelaksanaan riset berjalan. Evaluasi dalam skema RIIM Kompetisi merupakan kegiatan penilaian terhadap hasil pelaksanaan riset. Adapun tahapan monitoring dan evaluasi dibedakan berdasarkan pihak penyelenggara.

- A. Tahapan monitoring dan evaluasi kegiatan riset yang dilakukan oleh penerima pendanaan meliputi:
  1. Ketua periset melaporkan hasil kegiatan risetnya kepada pimpinan Lembaga.
  2. Pimpinan lembaga akan menjadwalkan evaluasi berdasarkan data yang masuk.
  3. Evaluasi oleh lembaga penerima pendanaan dilakukan sebelum pencairan dana tahap berikutnya.
  4. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara daring ataupun luring.
  5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa capaian target sesuai dengan usulan dalam proposal.
- B. Tahapan monitoring dan evaluasi kegiatan riset yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi meliputi:
  1. Ketua periset melaporkan hasil kegiatan risetnya di akhir periode kegiatan setiap tahunnya melalui laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> dan/atau eRispro (<https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/>).
  2. Penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi akan menjadwalkan monitoring dan evaluasi berdasarkan data yang masuk.
  3. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara daring ataupun luring ke lembaga penerima dana.



4. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa capaian target sesuai dengan usulan dalam proposal.

#### **15.1 Sisa Dana**

Jika terdapat sisa dana setelah akhir periode perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja, maka sisa dana yang belum digunakan dikembalikan kepada LPDP melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening LPDP. Tata cara pengembalian sisa dana dapat diakses melalui Pusat Informasi pada eRispro LPDP.

#### **15.2 Pelaksanaan Periode Berikutnya**

Pelaksanaan periode berikutnya dimulai sejak tanggal pengeluran surat pemberitahuan kelanjutan periode berikutnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi laporan akhir periode.

#### **15.3 Perpanjangan Waktu Kontrak**

1. Lama waktu pelaksanaan kegiatan riset akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Kinerja dalam satu periode kegiatan;
2. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Penerima Pendanaan belum dapat memenuhi target atau indikator luaran karena alasan dan kondisi tertentu yang dibenarkan, maka Penerima Pendanaan dapat mengajukan perpanjangan waktu kontrak;
3. Perpanjangan waktu kontrak diajukan dengan mengirimkan surat permohonan kepada penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi.

#### **15.4 Perubahan Tim Periset**

Penerima Pendanaan dapat mengajukan perubahan tim periset yang meliputi pergantian ketua periset, penambahan atau pengurangan anggota tim dengan mengajukan surat permohonan kepada penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi.

Perubahan data pada laman [www.pendanaan-risnov.go.id](http://www.pendanaan-risnov.go.id) dan <https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/> terkait perubahan tim periset akan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan RIIM Kompetisi setelah menerima surat permohonan dari Penerima Pendanaan.

## **16. FORMAT DOKUMEN**

Seluruh format dokumen yang tercantum pada pedoman ini dapat diakses melalui laman [www.pendanaan-risnov.go.id](http://www.pendanaan-risnov.go.id) ke menu skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju.

## **17. PENUTUP**

Dokumen ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Kompetisi yang dikoordinasikan oleh BRIN. Lembaga pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Kerja sama dan sinergi yang baik antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan lembaga penerima pendanaan dan berbagai pihak yang berkepentingan akan membantu lancarnya program ini memberi dampak positif bagi masyarakat luas.

PROPOSAL  
RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU  
KOMPETISI



RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI

FOKUS RISET: .....

(JUDUL PROPOSAL)

(Nama Pengusul)

Nama Unit Kerja – Instansi Pengusul

BADAN RISET INOVASI NASIONAL

TAHUN 2024

## LAMPIRAN II LEMBAR PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENDANAAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI

---

1. Judul Proposal :
2. Ketua Periset :
  - a. Nama Lengkap :
  - b. Jenis Kelamin :
  - c. NIP/NIK/KTP :
  - d. Jabatan Struktural :
  - e. Jabatan Fungsional :
  - f. Institusi Periset :
  - g. Alamat :
  - h. HP/Telepon/Faks :
  - i. Alamat Rumah :
  - j. Telpon/Faks/Email :
3. Mitra Riset :  
Alamat Mitra Riset :

#### Anggota Riset

No	Nama	NIP/NIK	Asal Institusi
1			
2			
3			
dst			

4. Pendanaan :

No	Uraian	BRIN	Sharing	Total
1	Tahun 1			
2	Tahun 2			
3	Tahun 3			

Menyetujui,  
Pimpinan Institusi Pengusul,

Tempat, dd-mm-yy  
Ketua Periset,

<nama pimpinan institusi  
pengusul>

<nama ketua periset>

### LAMPIRAN III FORMAT LUARAN DAN JADWAL KEGIATAN

#### LUARAN DAN INDIKATOR KINERJA RISET

Luaran	Status Luaran		
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Jurnal Internasional (Published)	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas
Paten dan Yang setara (Terdaftar/ Granted)	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas
Spesimen dan/atau Data	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas
Prototipe	Level TKT		
	Tuliskan TKT yang telah dicapai		

#### JADWAL KEGIATAN

No.	Aktivitas	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1				
2				
3				
dst				

## LAMPIRAN IV FORMAT RINCIAN ANGGARAN BIAYA

<b>RINCIAN ANGGARAN BIAYA</b>	<b>TAHUN 1</b>
-------------------------------	----------------

Judul Riset :  
 Bidang Fokus :  
 RIIM :  
 Ketua Periset :  
 Asal Institusi :  
 Mitra Riset :  
 Total Usulan :  
 Waktu :  
 Pendanaan : ... tahun

Mohon Usulan RAB dilengkapi dengan urutan mengisi Sheet sebagai berikut:  
 1. **Rincian (th1)**  
 2. **Rincian (th2)**  
 3. **Rincian (th3)** - disesuaikan dengan skema RISPRO yang dipilih  
 Jika Mitra lebih dari satu maka kolom mitra dapat ditambahkan

A.	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ Luaran	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
								LPDP	Mitra
								Tahun I	Tahun I
A.1	<b>Kegiatan A</b> (contoh: Pengembangan Prototipe)	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1 contoh : Pembelian bahan A (tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)	Pengembangan prototype				Pcs	0	0	0
	2					Pcs	0	0	0
	3					Pcs	0	0	0
	4					Pcs	0	0	0
	<b>Sub Total A.1</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.2	<b>Kegiatan B</b> (contoh: Pembuatan Sampel)	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							

	1	contoh : Pembelian bahan B (tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)				kg	0	0	0
	2					mL	0	0	0
	3					L	0	0	0
	4					gr	0	0	0
	<b>Sub Total A.2</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3</b>	<b>Kegiatan C</b> (contoh: Pengukuran)		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut						
	1	(tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)				sampel	0	0	0
	2					sampel	0	0	0
	3					sampel	0	0	0
	4					sampel	0	0	0
	<b>Sub Total A.3</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4</b>	<b>Kegiatan D</b> (contoh: Pengujian)		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut						
	1	contoh : Pembelian bahan B (tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)				sampel	0	0	0
	2					sampel	0	0	0
	3					sampel	0	0	0
	4					sampel	0	0	0
	<b>Sub Total A.4</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sub Total A</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Honor Tenaga Lapangan</b>								
<b>B.1</b>	<b>Kegiatan A</b>		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut						
	1	contoh : honor tenaga lapangan			80,000	OH	0	0	0
	2				80,000	OH	0	0	0
	3				80,000	OH	0	0	0
	4				80,000	OH	0	0	0
	<b>Sub Total B.1</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>Kegiatan B</b>		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut						
	1	contoh : honor tenaga lapangan			80,000	OH	0	0	0
	2				80,000	OH	0	0	0
	3				80,000	OH	0	0	0
	4				80,000	OH	0	0	0
	<b>Sub Total B.2</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sub Total B							0	0	0	
<b>C.</b>	<b>Perjalanan Dinas Terkait Riset</b>									
<b>C.1</b>	<b>Aktivitas A</b> ( <i>contoh: Perjalanan Dinas Jakarta - Jogja</i> )	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut								
	1	Tiket PP ..... (sesuai SBM terbaru)				kali	0	0	0	
	2	Transport ..... (sesuai SBM terbaru)				kali	0	0	0	
	3	Hotel ..... (sesuai SBM terbaru)				hari	0	0	0	
	4	Uang Harian .... (sesuai SBM terbaru)				OH	0	0	0	
	<b>Sub Total C.1</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C.2</b>	<b>Aktivitas B</b>	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut								
	1	Tiket PP ..... (sesuai SBM terbaru)				kali	0	0	0	
	2	Transport ..... (sesuai SBM terbaru)				kali	0	0	0	
	3	Hotel ..... (sesuai SBM terbaru)				hari	0	0	0	
	4	Uang Harian .... (sesuai SBM terbaru)				OH	0	0	0	
	<b>Sub Total C.2</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sub Total C</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL BIAYA</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>